



P U T U S A N

Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Noor Affandi Bin Abdul Hadi (Alm)**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/ 27 Januari 1959
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Honggosoco Rt 03 Rw 04

Kec.Jekulo Kab.Kudus

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak di lakukan penangkapan;

Terdakwa tidak di lakukan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 09/Pid.Sus/2024/PN.Kds tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pid.Sus/2024/PN.Kds tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa NOOR AFFANDI Bin ABDUL HADI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOOR AFFANDI Bin ABDUL HADI (ALM) berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta pidana denda Rp. **1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan** dan dengan perintah segera ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Nopol H-2488-DI.
- 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda Vario Nopol H-2488-DI.

Dikembalikan kepada saksi Fatchul Dedy Sanjaya .

- 1 (satu) Lembar STNK Kbm Mazda Nopol K-1136-MB.
- 1 (satu) Unit Kbm Mazda Nopol: K-1136-MB.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah Flash Disk Merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah datang ke rumah Korban untuk meminta maaf sebanyak 4 kali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM- 02

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/KDS/Eoh.2/1/2025 :

Bahwa terdakwa NOOR AFFANDI Bin ABDUL HADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 10.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jl. Kudus - Dawe turut Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi FATCHUL DEDY SANJAYA Bin KULMANAN dengan mengendarai Spm Honda Vario Nopol : H-2488-DI berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/jam, kemudian sesampai di Jl. Kudus - Dawe turut Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 10.50 Wib tanpa ada tanda isyarat lalu lintas baik berupa klakson maupun isyarat lainnya tiba-tiba Spm Honda Vario Nopol : H-2488-DI yang saksi FATCHUL DEDY SANJAYA Bin KULMANAN kendaraai ditabrak dari belakang oleh Kbm Mazda Nopol K-1136-MB yang dikemudikan terdakwa NOOR AFFANDI Bin ABDUL HADI (Alm) sehingga saksi FATCHUL DEDY SANJAYA Bin KULMANAN beserta Spm Honda Vario Nopol : H-2488-DI yang dikendarainya terjatuh.
- Bahwa untuk titik bentur Kbm Mazda Nopol : K-1136-MB mengenai bumper bagian depan sebelah kiri sedangkan untuk Spm Honda Vario Nopol : H-2488-DI mengenai ban belakang dan selebor belakang dan mengenai knalpot, sedangkan Titik tabrak berada di Jl. Kudus - Dawe turut Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus lajur sebelah timur (arah Dawe ke Kudus), dengan kondisi TEMPAT KEJADIAN PERKARA saat itu arus lalu lintas agak sepi, cuaca cerah, siang hari.
- Akibat peristiwa kecelakaan tersebut saksi FATCHUL DEDY SANJAYA Bin KULMANAN mengalami luka siku tangan kanan robek, tangan kanan dan kaki kanan luka lecet, dada sesak, serta kerusakan barang pada Spm Honda Vario Nopol : H-2488-DI berupa as stang kanan bengkok, knalpot lecet, deck sebelah kanan lecet yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI No. 400.73.4/2594/2024 tanggal 2 Juli 2024 atas nama FATCHUL DEDY SANJAYA Bin KULMANAN yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa DPJP, dr. Wahyu Wijanarko, M.Si Med, Sp.B Dengan **Kesimpulan:** Bahwa orang tersebut seorang laki-laki, usia tiga puluh tahun nol bulan. Didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah, serta luka yang sudah dijahit (mendapatkan perawatan) di siku kanan. Korban sudah mendapatkan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATCHUL DEDY SANJAYA bin KULMANAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara KBM Mazda Nopol K-1136-MB dengan SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 jam 10.50 WIB di Jalan Kudus – Dawe turut Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang mengemudikan KBM Mazda Nopol K-1136-MB adalah Noor Affandi dan SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI berjalan dari arah utara ke selatan kemudian sampai di Tempat Kejadian Perkara tiba-tiba SPM Honda Vario yang saksi kendarai di tabrak dari belakang oleh KBM Mazda Nopol K-1136-MB yang dikemudikan oleh Noor Effendi sehingga saksi beserta SPM Honda Vario yang saksi kendarai terjatuh sehingga saksi mengalami luka-luka sedangkan SPM Honda Vario yang saksi kendarai mengalami

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan;

- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai dengan kecepatan sekitar 40 KM/Jam
- Bahwa pengemudi mobil mazda tidak memberikan tanda isyarat apapun baik klakson ataupun isyarat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah siang hari dan keadaan lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa saksi mengalami luka siku tangan kanan robek, tangan kanan dan kaki kanan luka lecet, dada sesak dan kerusakan pada SPM Honda Vario yaitu as stang kanan bengkok, knalpot lecet, deck sebelah kanan lecet;
- Bahwa motor milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi pergi dan Terdakwa baru membersihkan mobil dan Terdakwa teriak-teriak dan tidak saksi hiraukan dan saksi tidak mengetahui kalau saksi dibuntuti oleh terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tempat Kejadian Perkara kurang lebih 500 meter
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada permasalahan dengan keluarga istri saksi dan saksi, tetapi pernah di mediasi di Desa tapi masalah apa saksi kurang tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan tali asih, akan tetapi pernah datang untuk minta maaf dan saksi tidak memaafkan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan saksi tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. **SUTARWAN bin SUNARMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara KBM Mazda Nopol K-1136-MB dengan SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 jam 10.50 WIB di Jalan Kudus – Dawe turut Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang mengemudikan KBM Mazda Nopol K-1136-MB adalah Noor Affandi dan SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI adalah Fatchul

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Sanjaya;

- Bahwa pada saat itu Fatchul Dedy Sanjaya mengendarai SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI berjalan dari arah utara ke selatan kemudian sampai di TEMPAT KEJADIAN PERKARA tiba-tiba SPM Honda Vario yang di kendarai Fatchul Dedy Sanjaya di tabrak dari belakang oleh KBM Mazda Nopol K-1136-MB yang dikemudikan oleh Noor Effendi sehingga SPM Honda Vario yang dikendarai Fatchul Dedy Sanjaya terjatuh sehingga mengalami luka-luka sedangkan SPM Honda Vario yang Fatchul Dedy Sanjaya kendarai mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat itu Fatchul Dedy Sanjaya mengendarai dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saya berada di rumah dan posisi saya berada di depan rumah (pinggir jalan) karena saya mau membuang sampah kemudian jarak antara posisi saya dengan Tempat Kejadian Perkara sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Fatchul Dedy Sanjaya mengalami luka siku tangan kanan robek, tangan kanan dan kaki kanan luka lecet, dada sesak dan kerusakan pada SPM Honda Vario yaitu as stang kanan bengkok, knalpot lecet, deck sebelah kanan lecet
- Bahwa Untuk KBM Mazda mengenai bumper bagian depan sebelah kiri sedangkan untuk SPM Honda Vario mengenai ban belakang dan selebor belakang dan mengenai knalpot;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa turun dari mobil dan diam saja dan ada pertengkaran antara kedua belah pihak
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. JASMANI bin JASMO PASI (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara KBM Mazda Nopol K-1136-MB dengan SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 jam 10.50 WIB di Jalan Kudus – Dawe turut Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang mengemudikan KBM Mazda Nopol K-1136-MB adalah

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Affandi dan SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI adalah Fatchul Dedy Sanjaya;

- Bahwa pada saat itu Fatchul Dedy Sanjaya mengendarai SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI berjalan dari arah utara ke selatan kemudian sampai di Tempat Kejadian Perkara tiba-tiba SPM Honda Vario yang di kendarai Fatchul Dedy Sanjaya di tabrak dari belakang oleh KBM Mazda Nopol K-1136-MB yang dikemudikan oleh Noor Effendi sehingga SPM Honda Vario yang dikendarai Fatchul Dedy Sanjaya terjatuh sehingga mengalami luka-luka sedangkan SPM Honda Vario yang Fatchul Dedy Sanjaya kendarai mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat itu Fatchul Dedy Sanjaya mengendarai dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saya berada di toko bangunan yang dekat dengan Tempat Kejadian Perkara dan jarak antara posisi saya dengan Tempat Kejadian Perkara sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Fatchul Dedy Sanjaya mengalami luka siku tangan kanan robek, tangan kanan dan kaki kanan luka lecet, dada sesak dan kerusakan pada SPM Honda Vario yaitu as stang kanan bengkok, knalpot lecet, deck sebelah kanan lecet
- Bahwa Untuk KBM Mazda mengenai bumper bagian depan sebelah kiri sedangkan untuk SPM Honda Vario mengenai ban belakang dan selebor belakang dan mengenai knalpot;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. ALVIN SETYADI PRIANGGONO, SH bin MURDIAJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima berkas pelimpahan dari Satreskrim melalui Nota Dinas Kasat Reskrim Nomor : ND-56/VI/2024/Reskrim tanggal 05 Juli 2024 tentang perkara lalu lintas;
- Bahwa saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara bersama dengan anggota kepolisian lainnya, dan memeriksa identitas terlapor dan pelapor, kemudian memeriksa identitas dan keterangan saksi, dan memeriksa barang bukti;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah KBM Mazda Nopol K-1136-MB dengan SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan KBM Mazda Nopol K-1136-MB, adalah Noor Affandi dan SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI adalah fatchul Dedy Sanjaya;
- Bahwa saksi bersama BRIPKA Achmad Sarofi melakukan penandaan disekitar TEMPAT KEJADIAN PERKARA, mencatat identitas dan keterangan saksi yang berada di TEMPAT KEJADIAN PERKARA;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi di Tempat Kejadian Perkara bermula saat KBM Mazda Nopol K-1136-MB berjalan dari arah utara ke selatan sebelum terjadi laka lantas sampai di Tempat Kejadian Perkara KBM Mazda Nopol K-1136-MB berjalan menabrak SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI, yang berjalan searah di depannya hingga pengendara SPM Honda vario terjatuh dan mengalami luka;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi di Tempat Kejadian Perkara pada saat itu arus lalu lintas agak sepi, cuaca cerah, siang hari, aspal baik, jalan lurus utara ke selatan dan sekitar Tempat Kejadian Perkara merupakan rumah-rumah warga;
- Bahwa untuk titik bentur KBM Mazda mengenai bumper bagian depan sebelah kiri sedangkan untuk SPM Honda Vario di deck samping kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa mengetahui kejadian tersebut Terdakwa turun dari mobil dan akan menolong korban untuk di bawa ke rumah sakit tetapi di halang-halangi oleh saksi Sutarwan;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak datang ketempat tinggal korban tetapi anak Terdakwa dan istri Terdakwa yang menengok di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum datang untuk minta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan ini dengan damai;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi No. 400.73.4/2594/2024 tanggal 2 Juli 2024 atas nama Fatchul Dedy Sanjaya Bin Kulmanan yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa DPJP, dr. Wahyu Wijanarko, M.Si Med, Sp.B

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Nopol H-2488-DI.
- 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda Vario Nopol H-2488-DI.
- 1 (satu) Lembar STNK Kbm Mazda Nopol K-1136-MB.
- 1 (satu) Unit Kbm Mazda Nopol: K-1136-MB.
- 1 (satu) buah Flash Disk Merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV.

Dan terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 mengemudikan kendaraan berupa mobil Mazda Nopol K-1136-MB;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Saksi Fatchul Dedy Sanjaya sedang mengendarai kendaraan berupa Sepeda Motor Honda Vario Nopol H-2488-DI;
3. Bahwa pada hari Jumat, sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi Fatchul Dedy Sanjaya mengendarai SPM Honda Vario Nopol H-2488-DI di Jalan Kudus – Dawe turut Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berjalan dari arah utara ke selatan tiba-tiba SPM Honda Vario yang di kendarai Fatchul Dedy Sanjaya di tabrak dari belakang oleh KBM Mazda Nopol K-1136-MB yang dikemudikan oleh Noor Effendi sehingga SPM Honda Vario yang dikendarai Fatchul Dedy Sanjaya terjatuh sehingga mengalami luka-luka sedangkan SPM Honda Vario yang Fatchul Dedy Sanjaya kendarai mengalami kerusakan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Fatchul Dedy Sanjaya mengalami luka-luka pada siku tangan kanan robek, tangan kanan dan kaki kanan luka lecet, dada sesak dan kerusakan pada SPM Honda Vario yaitu as stang kanan bengkok, knalpot lecet, deck sebelah kanan lecet;

5. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi No. 400.73.4/2594/2024 tanggal 2 Juli 2024 atas nama Fatchul Dedy Sanjaya Bin Kulmanan ditemukan hasil pemeriksaan yaitu pada korban seorang laki-laki, usia tiga puluh tahun nol bulan. Didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah, serta luka yang sudah dijahit (mendapatkan perawatan) di siku kanan. Korban sudah mendapatkan perawatan luka berupa penjahitan luka dan pemberian obat. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengendarai Kendaraan Bermotor;**
3. **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
4. **Menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ **Setiap Orang** ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ **Subyek hukum** ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Noor Affandi Bin Abdul Hadi (Alm) sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi**, dan **Keterangan Terdakwa**, di dalam persidangan ini sehingga tidak terjadi kesalahan orang / *error in persona*, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang R.I., Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 pukul 10.50 WIB mengemudikan kendaraan berupa Mobil Mazda dengan Nomor Polisi K-1136-MB;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor, dalam perkara ini Mobil Mazda dengan Nomor Polisi K-1136-MB

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dalam kelompok mobil penumpang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang Undang R.I., Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud kelalaian / culpa adalah tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*) dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi (*Het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam surat dakwaan Penuntut Umum ialah Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tidak hati – hati sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.50 WIB di Jalan Kudus – Dawe turut Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan berupa Mobil Mazda dengan Nomor Polisi K-1136-MB tiba -tiba menabrak Saksi Fatchul Dedy Sanjaya yang sedang mengendarai sepeda motor vario di depan mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor, Terdakwa tidak menyadari adanya sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Fatchul Dedy Sanjaya, dan Terdakwa juga tidak membunyikan klakson sebagai tanda untuk mengingatkan Korban sehingga menyebabkan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor korban;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dalam perkara ini Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan berupa Mobil Mazda dengan Nomor Polisi K-1136-MB tidak

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami keadaan sekitar dan tidak menyadari adanya kendaraan di depannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa, menyebabkan Saksi Korban Fatchul Dedy Sanjaya mengalami luka ringan, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 400.73.4/2594/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Loekmono Hadi tanggal 2 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyu Wijanarko, M.Si Med, Sp.B atas nama FATCHUL DEDY SANJAYA ditemukan hasil pemeriksaan yaitu pada korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan beberapa luka lecet akibat benda tumpul pada anggota gerak atas dan bawah, serta luka yang sudah dijahit (mendapatkan perawatan);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Sepeda motor Honda Vario No.Pol: milik Saksi Korban Fatchul Dedy Sanjaya mengalami kerusakan yaitu as stang kanan bengkok, knalpot lecet, dan deck sebelah kanan lecet;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Korban Fatchul Dedy Sanjaya mengalami luka ringan dan Sepeda motor Honda Vario No.Pol: H-2488-DI milik Saksi Korban Fatchul Dedy Sanjaya mengalami kerusakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menyebabkan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan Barang"** terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I., Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa pidana penjara dan/atau pidana denda yang memiliki arti terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana penjara atau denda secara bersamaan atau dapat dikenakan pidana berupa penjara saja atau pidana berupa denda saja, maka dalam perkara ini terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda, namun apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Mazda No. Pol : K-1136-MB berikut STNK.

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Vario No.Pol : H-2488-DI berikut STNK.

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Fatchul Dedy Sanjaya;**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flash Disk Merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV.

berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Fatchul Dedy Sanjaya Bin Kulmanan mengalami luka-luka;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berusia Lanjut;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban di persidangan dan saksi korban telah memaafkannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP, serta pasal -pasal dalam peraturan perundang -undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Noor Affandi Bin Abdul Hadi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Menyebabkan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan Barang**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Mazda No. Pol : K-1136-MB

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Vario No.Pol : H-2488-DI

berikut STNK.

Dikembalikan kepada Saksi Fatchul Dedy Sanjaya.

- 1 (satu) buah Flash Disk Merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari **Kamis**, tanggal **6 Februari 2025** oleh kami **Cut Canelia, S.H., M.M** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumarna, S.H.,M.H** dan **Petrus Nico Kristian, S.H.** masing -masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **10 Februari 2025** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **CUT CARNELIA, S.H. M.M**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumarna, S.H., M.H.**, dan **Petrus Nico Kristian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh **Kharis Rohman Hakim, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUMARNA, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H. M.M.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2025/PN.Kds

